



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kota Palopo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 21 Maret 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/34/II/2011 tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Halaman **1** dari **6 hal.** Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama ANAK, umur 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dengan penggugat, tergugat sering bermuka musam/ murung/ sinis dan ketika penggugat bertanya kepada tergugat kenapa bersikap seperti itu, tergugat cenderung diam atau mengatakan "tidak apa-apaji";
 - Adik tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Tergugat tidak berupaya secara maksimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga karena kondisi keuangan dalam rumah tangga yang selalu dalam kondisi kekurangan.
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA

Halaman 2 dari 6 hal. Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan sebagai tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Larompong, Kota Palopo sebagai tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan sebagai tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Larompong, Kota Palopo sebagai tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat berdamai di luar pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga majelis berpendapat bahwa perkara a quo telah tidak dapat dilanjutkan lagi untuk proses pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh penggugat merupakan hak penggugat sendiri dalam perkara a quo yang mana dilakukan sebelum adanya jawaban dari tergugat, dan hal ini adalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga dengan demikian permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 21 Maret 2017 tersebut dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 4 dari 6 hal. Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 31 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, ,SH,MH, ketua majelis, Drs. Saifuddin, MH dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 31 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifuddin, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH

Panitera pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp 320.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).-

Halaman 6 dari 6 hal. Nomor 0605/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)